



## WALIKOTA KEDIRI

### PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 21 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN

#### DAN PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN

#### WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan terhadap pelaporan dan pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 36 ayat (1), dan pasal 37 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil perlu adanya pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh negara lain;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kediri Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;

15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.
3. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
7. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Pelaporan perkawinan melampaui batas waktu adalah pelaporan perkawinan yang sah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melampaui 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang Lingkup pencatatan perkawinan dan pelaporan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh negara lain meliputi :

- a. Perkawinan yang melampaui batas waktu;
- b. Perkawinan yang ditetapkan pengadilan;
- c. Perkawinan warga negara asing; dan
- d. Akta yang diterbitkan oleh negara asing.

## **BAB III PELAPORAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN MELAMPAUI BATAS**

### **Pasal 3**

Pelaporan dan pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perkawinan.

### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Kutipan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
  - b. Kartu keluarga;
  - c. Kartu tanda penduduk suami dan isteri;
  - d. Pas photo suami dan isteri berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar;
  - e. Kutipan Akta kelahiran suami dan isteri; dan
  - f. Akta perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta kematian atau Surat Keterangan Kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia.
- (2) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan legalisasi dari Pemuka agama/ pendeta atau penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan.
- (3) Legalisasi atas Surat keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) minggu.

### **Pasal 5**

Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi dengan :

- a. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing;
- b. Izin dari Kedutaan Besar; dan
- c. Dokumen keimigrasian.

### **Pasal 6**

Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) dan ayat (3);
- b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- c. Pas photo suami dan isteri;
- d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
- e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing; dan
- f. Izin Kedutaan bagi suami atau isteri Orang Asing atau Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia.

### **Pasal 7**

- (1) Pelaporan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan tata cara :
  - a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratannya;
  - b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;
  - c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
  - d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada masing-masing suami isteri;
  - e. Suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya.
- (2) Pencatatan perkawinan bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tata cara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

#### **Pasal 8**

Penduduk yang telah melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan perubahan dokumen kependudukan di tempat domisili.

#### **Pasal 9**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

### **BAB IV**

#### **PENCATATAN PERKAWINAN YANG DITETAPKAN PENGADILAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Salinan penetapan pengadilan yang dilegalisir;
  - b. KTP suami dan isteri;
  - c. Pas foto suami dan isteri;
  - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; dan
  - e. Paspur bagi suami atau isteri Orang Asing.

##### **Pasal 11**

Tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan sebagai berikut :

- a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan;
- b. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;
- c. Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada masing-masing suami isteri.

**BAB V**  
**PENCATATAN PERKAWINAN WARGA NEGARA ASING**

**Pasal 12**

- (1) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perkawinan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan :
  - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka agama/ Pendeta atau Surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka penghayat kepercayaan;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
  - c. Izin dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi suami dan isteri;
  - d. Paspur bagi suami isteri;
  - e. KK dan KTP bagi Warga Negara Asing yang telah menjadi penduduk; dan
  - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Warga Negara Asing pemegang KITAS.

**Pasal 13**

Tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan sebagai berikut :

- a. Pasangan suami isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan dan melampirkan persyaratan;
- b. Pejabat pencatatan sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;
- c. Pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.

**BAB VI**

**PELAPORAN AKTA PENCATATAN SIPIL YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN**

**Pasal 14**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang mempunyai Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh negara lain, setelah kembali ke Indonesia melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan :
  - a. KK dan KTP;
  - b. Bukti pelaporan dari Perwakilan Republik Indonesia setempat; dan

c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat keterangan pelaporan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, tidak dilakukan perubahan catatan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 25 April 2011

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd**

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
Pada tanggal 25 April 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**

**ttd**

**AGUS WAHYUDI**

**BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 21**